



Implementasi Penegakan Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Yang Terbukti Positif Menggunakan Narkotika Berdasarkan Hasil Tes Urine (Studi Di Polres Nias)

Ris Febryaman Mendrofa¹

Andi Maysarah²

Dian Kemala Dewi³

Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa¹

Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa²

Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa³

Jl. KL. Yos Sudarso No. 224, Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan-Sumatera Utara
Email : risfebryamanmendrofa@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pelanggaran yang tidak hanya berdimensi pidana, tetapi juga mencederai integritas, profesionalisme, dan kehormatan institusi kepolisian. Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri berkewajiban menaati ketentuan hukum dan Kode Etik Profesi Polri sehingga setiap pelanggaran harus ditindak secara tegas. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penegakan Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota yang terbukti positif menggunakan narkotika berdasarkan hasil tes urine di Polres Nias, mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi etik, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan pembuktian, sarana pendukung, dan faktor kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, konsistensi penegakan sanksi, serta peningkatan profesionalisme aparat guna mewujudkan Polri yang berintegritas, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci: Kode Etik Profesi Polri, penegakan hukum, narkotika, tes urine

Abstract

The abuse of narcotics by members of the Indonesian National Police constitutes a serious violation that not only carries criminal implications but also undermines the integrity, professionalism, and credibility of the police institution. As law enforcement officers, police personnel are obligated to comply with both statutory regulations and the Police Professional Code of Ethics; therefore, any violation must be addressed through firm and consistent disciplinary measures. This study aims to analyze the implementation of the enforcement of the Indonesian National Police Professional Code of Ethics against officers who tested positive for narcotics based on urine test results at the Nias Regional Police, examine the procedures for ethical investigations and the imposition of disciplinary sanctions, and identify the obstacles encountered in their implementation. This research employs an empirical legal method using statutory, conceptual, and sociological approaches. Data were collected through library research, interviews, and documentation, and were analyzed using a descriptive qualitative method. The findings indicate that the enforcement of the Professional Code of Ethics has generally been carried out in accordance with the applicable regulations. However, its effectiveness remains constrained by evidentiary limitations, inadequate supporting facilities, and institutional factors. Therefore, strengthening internal supervision, ensuring consistent enforcement of ethical sanctions, and enhancing the professionalism of ethics enforcement officers are essential to establishing an Indonesian National Police institution that is accountable, professional, and free from narcotics abuse.

Keywords: Indonesian National Police Professional Code of Ethics, law enforcement, narcotics, urine test



1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), wajib berlandaskan hukum, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan akuntabel. Dalam kerangka sistem peradilan pidana, Polri memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.¹ Oleh karena itu, setiap anggota Polri tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis dalam menjalankan tugas, tetapi juga harus menjaga integritas moral, etika profesi, dan disiplin sebagai bagian dari upaya memperkuat legitimasi institusi di mata publik.²

Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri memiliki kewajiban normatif dan etis untuk menjadi teladan dalam kepatuhan terhadap hukum. Kewajiban tersebut tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas kedinasan, tetapi juga mencakup perilaku dalam kehidupan pribadi dan sosial. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sangat dipengaruhi oleh integritas individu anggotanya. Dalam kondisi tertentu, ketika anggota Polri justru terlibat dalam pelanggaran hukum, khususnya penyalahgunaan narkoba, maka hal tersebut tidak hanya berdampak pada aspek personal, tetapi juga berimplikasi pada turunnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum secara keseluruhan.³

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi salah satu permasalahan serius dalam sistem hukum Indonesia. Fenomena ini tidak hanya melibatkan masyarakat sipil, tetapi dalam beberapa kasus juga melibatkan aparat penegak hukum, termasuk anggota Polri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman narkoba bersifat lintas profesi dan tidak mengenal batasan status sosial. Padahal, Polri memiliki mandat utama dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, sehingga keterlibatan anggotanya dalam penyalahgunaan narkoba menimbulkan kontradiksi yang

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 121.

² Bambang Waluyo, "Perlindungan Hukum terhadap Profesionalisme Aparat Penegak Hukum," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 2 (2020): 181–196.

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 25–31.



serius terhadap fungsi institusional kepolisian.⁴

Secara empiris, implementasi penegakan Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota yang terbukti positif menggunakan narkoba melalui tes urine di wilayah hukum Polres Nias dalam empat tahun terakhir menunjukkan adanya pola penegakan yang berkelanjutan, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek konsistensi dan efektivitas. Berdasarkan rekapitulasi penanganan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) Polres Nias periode 2022–2025, tercatat beberapa kasus pelanggaran kode etik yang berawal dari hasil tes urine positif narkoba. Pada tahun 2022 terdapat 1 (satu) kasus yang dijatuhi sanksi demosi dan pembinaan. Tahun 2023 ditemukan 2 (dua) kasus, dengan satu di antaranya direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Tahun 2024 terdapat 1 (satu) kasus yang masih dalam proses sidang kode etik pada tahap pemeriksaan. Sementara pada tahun 2025 tercatat 1 (satu) kasus yang ditangani melalui mekanisme rehabilitasi dengan pengawasan internal ketat. Data tersebut menunjukkan bahwa penegakan kode etik di Polres Nias berlangsung secara dinamis, dengan variasi penjatuhan sanksi yang dipengaruhi oleh tingkat pelanggaran, alat bukti, serta hasil pemeriksaan lanjutan.

Penegakan Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota yang terbukti positif narkoba memiliki landasan hukum yang berlapis. Pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan tugas dan tanggung jawab Polri dalam penegakan hukum serta kewajiban setiap anggota untuk menjunjung tinggi etika profesi.⁵ Kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur larangan penyalahgunaan narkoba serta ketentuan sanksi pidananya.⁶ Ketiga, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagai dasar utama pemeriksaan dan penjatuhan sanksi etik. Keempat, Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat di Lingkungan Polri yang mengatur mekanisme pengawasan internal untuk mencegah pelanggaran disiplin dan etik.⁷ Kelima, ketentuan internal Polri mengenai pelaksanaan tes urine sebagai instrumen deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan

⁴ Divisi Propam Polri, "Laporan Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri Tahun 2022–2025," (Jakarta: Mabes Polri, 2025). Diakses di <https://tribrataneews.polri.go.id/blog/nasional-3/pengawasan-diperketat-polri-tindak-ribuan-pelanggaran-disiplin-dan-etik-97210>, Pukul 17.47 Wib, Hari Sabtu, 27 Juni 2026

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

⁷ Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2022.



kepolisian.

Selain aspek regulatif, penegakan kode etik juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum umum seperti *due process of law*, *presumption of innocence*, dan *proportionality principle*. Dalam praktiknya, hasil tes urine tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar penjatuhan sanksi etik, melainkan harus didukung oleh pemeriksaan lanjutan, termasuk uji laboratorium, keterangan saksi, serta analisis terhadap konteks penggunaan narkoba. Hal ini penting untuk membedakan tingkat keterlibatan anggota, apakah sebagai pengguna, penyalah guna, atau bahkan bagian dari jaringan peredaran gelap narkoba.⁸

Dengan demikian, keterkaitan antara data empiris di Polres Nias dan kerangka normatif yang berlaku menunjukkan bahwa penegakan Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota yang terbukti positif narkoba merupakan proses yang kompleks. Proses tersebut tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum positif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor implementasi, budaya organisasi, dan efektivitas pengawasan internal.⁹ Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana implementasi penegakan kode etik, mekanisme pemeriksaan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di wilayah hukum Polres Nias.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga permasalahan utama, yaitu: (1) implementasi penegakan Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota yang terbukti positif narkoba di Polres Nias; (2) mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi kode etik terhadap anggota tersebut; serta (3) kendala yang dihadapi dalam proses penegakan kode etik di lingkungan Polres Nias.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **hukum yuridis empiris**¹⁰ yang menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in the book*), tetapi juga sebagai gejala sosial yang bekerja dalam praktik (*law in action*), khususnya dalam konteks implementasi penegakan Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota yang terbukti positif narkoba melalui hasil tes urine di Polres Nias.

⁸ Arih Filian Prabowo, "Penegakan Etika Profesi Kepolisian dan Tantangan Penyalahgunaan Narkoba," *Officium Notarium*, Vol. 2 No. 1 (2023): 189–200.

⁹ Edward Benedictus Roring, "Efektivitas Kode Etik Polri dalam Penanganan Pelanggaran Anggota," *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, Vol. 2 No. 4 (2025): 246–257.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 51–53.



Pendekatan penelitian ini mencakup **pendekatan perundang-undangan**¹¹ untuk menelaah kerangka hukum yang mengatur kepolisian, narkoba, dan kode etik profesi Polri, **pendekatan konseptual** untuk mengkaji teori penegakan hukum, sistem hukum, serta etika profesi kepolisian sebagai landasan analitis, serta **pendekatan sosiologis** untuk melihat efektivitas penerapan norma hukum dalam realitas kelembagaan dan perilaku aparat di lapangan.

Data penelitian terdiri dari **data primer** yang diperoleh melalui wawancara dengan personel Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) serta pihak terkait di Polres Nias, dan **data sekunder** yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta doktrin para ahli hukum. Seluruh data dianalisis secara **kualitatif deskriptif-analitis** melalui proses reduksi data, pengelompokan, interpretasi, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai efektivitas implementasi penegakan kode etik tersebut.¹² ini merupakan penelitian hukum normatif¹³ yang bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi mantan narapidana serta implikasinya terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan kebijakan (*policy approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah sinkronisasi berbagai ketentuan yang mengatur hak asasi manusia, hukum pidana, sistem masyarakat, hukum ketenagakerjaan, dan regulasi mengenai penerbitan SKCK, sedangkan pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk mengkaji teori dan doktrin yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana, tujuan pemidanaan, reintegrasi sosial, perlindungan hak asasi manusia, serta asas persamaan di hadapan hukum sebagai landasan dalam membangun argumentasi hukum.¹⁴

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan hak mantan narapidana dalam memperoleh pekerjaan, sementara pendekatan kebijakan diarahkan untuk mengevaluasi hukum positif (*ius constitutum*) sekaligus merumuskan formulasi hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) mengenai penggunaan SKCK sebagai

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133–136.

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 248–251

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 12–16.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133–177;

persyaratan dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum, bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.¹⁵

3. PEMBAHASAN

A. Implementasi Penegakan Kode Etik Profesi Polri terhadap Anggota yang Terbukti Positif Menggunakan Narkotika Berdasarkan Hasil Tes Urine di Polres Nias

Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap anggota yang terbukti positif menggunakan narkotika melalui hasil tes urine merupakan bagian dari mekanisme kontrol internal yang bertujuan menjaga integritas, profesionalisme, dan kredibilitas institusi kepolisian. Dalam negara hukum, setiap aparat penegak hukum tidak hanya dituntut tunduk pada norma hukum positif, tetapi juga wajib mematuhi standar etika profesi sebagai pedoman perilaku dalam menjalankan tugas kedinasan maupun kehidupan sosial. Pelanggaran berupa penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri tidak hanya memiliki implikasi yuridis dalam hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran etik berat yang berpotensi menurunkan legitimasi institusi di mata publik.¹⁶

Dalam perspektif teori hukum pidana, tujuan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan (*retributive theory*), tetapi juga mencakup aspek pencegahan (*deterrence*), rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, terhadap anggota Polri yang terbukti menggunakan narkotika, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dipahami sebagai penghukuman, melainkan juga sebagai sarana pembinaan untuk mengembalikan pelaku ke dalam lingkungan sosial dan profesional yang sehat. Hal ini sejalan dengan konsep modern criminal policy yang menempatkan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan masyarakat (*social defence*) sekaligus kesejahteraan sosial (*social welfare*).¹⁷

Lebih lanjut, dalam kerangka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri harus diarahkan pada upaya pembaruan

¹⁵ ² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 181–192;

¹⁶ Bambang Waluyo, "Penegakan Hukum dan Etika Profesi Kepolisian dalam Negara Hukum," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10, No. 2 (2021): 155–170.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 25–31.



sistem hukum yang seimbang antara pendekatan represif dan preventif. Kebijakan hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penindakan, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) untuk membentuk perilaku aparatur negara yang berintegritas. Dalam konteks ini, penegakan Kode Etik Profesi Polri menjadi bagian dari kebijakan penal yang berfungsi memperkuat sistem pengendalian internal serta mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di lingkungan kepolisian.¹⁸

Secara teoritis, implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses aktualisasi norma hukum ke dalam praktik nyata. Menurut George C. Edward III, efektivitas implementasi dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini menjadi determinan dalam pelaksanaan penegakan kode etik terhadap anggota Polri yang terindikasi penyalahgunaan narkoba di Polres Nias, termasuk dalam proses pemeriksaan berbasis hasil tes urine.¹⁹

Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks ini, substansi hukum penegakan kode etik bersumber dari UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selain itu, Perkap Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat di Lingkungan Polri memperkuat sistem kontrol internal terhadap potensi pelanggaran etik dan disiplin.²⁰

Sementara itu, menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas sistem hukum ditentukan oleh struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur hukum dalam konteks ini diwujudkan melalui peran Divisi Propam, Seksi Propam Polres, dan Komisi Kode Etik Polri. Substansi hukum tercermin dalam berbagai regulasi yang mengatur larangan penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri. Adapun budaya hukum berkaitan dengan internalisasi nilai integritas, disiplin, dan profesionalisme yang

¹⁸ Rena Yulia, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana," *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5, No. 1 (2021): 15–29.

¹⁹ Rina Susanti, "Implementasi Kebijakan Publik Model Edward III," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 1 (2020): 45–60

²⁰ Andi Hamzah & Haryono, "Efektivitas Sistem Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 3 (2020): 389–405.



menjadi faktor penentu keberhasilan penegakan kode etik secara berkelanjutan.²¹

Bila dilihat dari penegakan Kode Etik Profesi Polri merupakan tindakan pemerintahan yang wajib berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama asas kepastian hukum, kecermatan, dan proporsionalitas. Oleh karena itu, hasil tes urine tidak dapat dijadikan dasar tunggal dalam penjatuhan sanksi etik, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh melalui proses pemeriksaan yang sah dan berjenjang.²²

Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 menegaskan tugas Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi etika profesi. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Perkap No. 7 Tahun 2022, yang mewajibkan setiap anggota Polri menjaga kehormatan profesi dan melarang penyalahgunaan narkoba, dengan sanksi mulai dari pembinaan hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).²³

Selain itu, dalam perspektif hukum pidana positif, anggota Polri yang terbukti menyalahgunakan narkoba juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, berlaku prinsip double accountability, yaitu pertanggungjawaban etik sebagai anggota profesi dan pertanggungjawaban pidana sebagai warga negara. Mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menerapkan pendekatan komprehensif dalam penanganan pelanggaran oleh aparat penegak hukum.²⁴

Dalam praktik di Polres Nias, implementasi penegakan kode etik diawali dengan pelaksanaan tes urine secara berkala maupun insidental sebagai instrumen deteksi dini penyalahgunaan narkoba. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Propam melalui pemeriksaan pendahuluan, dan apabila memenuhi unsur pelanggaran, dilanjutkan ke sidang Komisi Kode Etik Polri untuk penjatuhan sanksi. Dengan demikian, hasil tes urine hanya berfungsi sebagai alat bukti awal yang harus dikonfirmasi melalui mekanisme pemeriksaan etik yang komprehensif dan berlapis.²⁵

²¹ M. Syahrial, "Budaya Hukum dalam Penegakan Etika Profesi Kepolisian," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 4 (2021): 612–628.

²² Dwi Nugroho, "AUPB dalam Tindakan Pemerintahan," *Jurnal Hukum & Peradilan*, Vol. 9, No. 2 (2020): 201–218.

²³ Eko Prasetyo, "Kode Etik Profesi Polri sebagai Instrumen Pengawasan Internal," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 14, No. 1 (2022): 33–48.

²⁴ Nur Aini, "Double Track System dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 6, No. 2 (2023): 117–133.

²⁵ Fajar Santoso, "Tes Urine sebagai Instrumen Deteksi Penyalahgunaan Narkoba di Kepolisian," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 11, No. 1 (2022): 90–106.



Dalam perspektif teori profesionalisme kepolisian, penegakan kode etik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai sarana pembentukan budaya organisasi yang berintegritas, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, efektivitas implementasi tidak hanya diukur dari aspek penjatuhan sanksi, tetapi juga dari keberhasilan sistem dalam mencegah pelanggaran melalui pengawasan, pembinaan, serta penguatan nilai etika profesi di lingkungan kepolisian.

B. Mekanisme Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Kode Etik Profesi Polri terhadap Anggota yang Terbukti Positif Menggunakan Narkotika Berdasarkan Hasil Tes Urine di Polres Nias

Mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi kode etik terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dinyatakan positif narkotika melalui tes urine merupakan instrumen kontrol internal yang berfungsi menjaga integritas, profesionalitas, dan legitimasi institusi kepolisian. Dalam kerangka negara hukum, setiap tindakan administratif dalam lingkungan kepolisian wajib tunduk pada asas legalitas, yaitu setiap kewenangan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang. Prinsip ini merupakan konsekuensi normatif dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, sehingga seluruh proses penegakan kode etik harus berada dalam koridor prosedural yang sah dan terukur.²⁶

Dasar kewenangan penegakan kode etik bersumber dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menempatkan Polri sebagai alat negara dalam penegakan hukum sekaligus mewajibkan setiap anggotanya menjunjung tinggi etika profesi. Ketentuan tersebut diperinci melalui Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang mengatur secara sistematis jenis pelanggaran etik, prosedur pemeriksaan, mekanisme persidangan, hingga variasi sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anggota yang melanggar, termasuk dalam kasus penyalahgunaan narkotika.²⁷

Teori hukum *due process of law*, setiap anggota yang diduga melanggar kode etik memiliki hak untuk memperoleh pemeriksaan yang adil, imparial, dan memberikan ruang pembelaan yang

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), hlm. 167–174

²⁷ Bambang Waluyo, "Penegakan Hukum dan Etika Profesi Kepolisian di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9 No. 2 (2020): 181–196.



memadai. Prinsip ini menegaskan bahwa hasil tes urine tidak dapat diperlakukan sebagai bukti final yang otomatis menentukan kesalahan, melainkan hanya sebagai indikator awal yang harus diuji melalui proses pembuktian berlapis. Oleh karena itu, diperlukan tahapan klarifikasi, pemeriksaan tambahan, serta persidangan Komisi Kode Etik Polri sebelum suatu pelanggaran ditetapkan secara definitif.²⁸

Melalui hukum administrasi pemerintahan, mekanisme tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya terkait Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Asas kepastian hukum menuntut agar seluruh prosedur pemeriksaan dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Asas kecermatan mengharuskan pejabat pemeriksa melakukan verifikasi menyeluruh terhadap seluruh alat bukti, termasuk hasil laboratorium, keterangan saksi, dan bukti pendukung lainnya. Sementara asas proporsionalitas mengharuskan adanya keseimbangan antara tingkat pelanggaran dengan jenis sanksi yang dijatuhkan, sehingga tidak terjadi eksekusi kekuasaan dalam penegakan etik.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, proses penanganan pelanggaran kode etik diawali dari adanya informasi awal, yang dalam kasus narkoba umumnya berasal dari hasil tes urine berkala, tes acak, laporan pengawasan internal, atau hasil pemeriksaan laboratorium. Setelah ditemukan indikasi positif, fungsi Propam Polri melaksanakan pemeriksaan pendahuluan melalui klarifikasi, pengumpulan alat bukti, serta pemeriksaan saksi. Pada tahap ini, Propam juga dapat berkoordinasi dengan fungsi Reserse Narkoba apabila terdapat indikasi keterlibatan tindak pidana. Apabila alat bukti awal dianggap cukup, perkara kemudian dilimpahkan ke Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk diperiksa melalui mekanisme persidangan etik.²⁹

Sidang KKEP secara konseptual merupakan quasi-judicial process, yaitu mekanisme internal yang memiliki karakteristik menyerupai peradilan. Dalam persidangan tersebut, terdakwa memiliki hak untuk mengetahui secara jelas dakwaan etik, mengajukan pembelaan, menghadirkan saksi yang meringankan, serta memperoleh pendampingan sesuai ketentuan internal Polri. Putusan KKEP kemudian didasarkan pada penilaian menyeluruh terhadap fakta persidangan dan norma etik yang

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 55–60.

²⁹ Edward Benedictus Roring, "Reformulasi Kode Etik Profesi Polri dalam Penegakan Disiplin Anggota," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 3 (2023): 412–430.



berlaku, sehingga mencerminkan prinsip fair hearing dalam proses pemeriksaan administratif.³⁰

Dari sudut pandang teori pembuktian, hasil tes urine tidak memiliki kekuatan pembuktian yang berdiri sendiri dalam menentukan kesalahan etik. Tes urine hanya berfungsi sebagai alat deteksi awal (screening test) yang harus dikonfirmasi melalui alat bukti lain seperti pemeriksaan lanjutan laboratorium, keterangan ahli, serta bukti tambahan yang relevan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum pidana dan etik, guna menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dapat merugikan hak anggota yang diperiksa.³¹

Dalam hal penjatuhan sanksi, Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengatur bahwa sanksi kode etik bersifat berjenjang, mulai dari teguran tertulis, kewajiban pembinaan, mutasi bersifat demosi, penempatan khusus, hingga rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Penentuan sanksi tidak hanya bergantung pada hasil tes urine, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak pelanggaran, motif perbuatan, riwayat kedinasan, serta apakah pelanggaran dilakukan berulang. Dengan demikian, sistem sanksi kode etik Polri menerapkan prinsip individualisasi sanksi, yaitu penyesuaian sanksi berdasarkan karakteristik pelaku dan berat ringannya pelanggaran.³²

Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bahwa anggota Polri juga memenuhi unsur tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka proses pidana tetap dapat dilakukan melalui peradilan umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan kode etik berjalan paralel dengan penegakan hukum pidana melalui konsep double track accountability, yaitu pertanggungjawaban etik di internal institusi dan pertanggungjawaban pidana di ranah peradilan umum. Prinsip ini mempertegas berlakunya asas equality before the law, bahwa anggota Polri tidak berada di atas hukum.³³

Dalam praktik di Polres Nias, mekanisme pemeriksaan dilaksanakan melalui sinergi antara Sipropam, Sidokkes, fungsi Reserse Narkoba, dan pimpinan Polres. Hasil tes urine berfungsi

³⁰ Fikri Akbar & Hadi Suprpto, "Quasi Judicial Process dalam Sidang Kode Etik Profesi Polri," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 10 No. 2 (2022): 236–252.

³¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 273–278.

³² M. Arief Rahman & Dwi Putri Lestari, "Asas Individualisasi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Indonesia," *Jurnal Yudisial*, Vol. 15 No. 2 (2022): 187–205.

³³ Muhammad Ridha & Siti Nur Azizah, "Double Track System dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 23 No. 3 (2023): 359–375.



sebagai pintu masuk pemeriksaan awal, namun penentuan akhir pelanggaran kode etik tetap berada pada forum sidang KKEP yang mendasarkan putusan pada keseluruhan alat bukti yang sah dan relevan. Pola ini menunjukkan bahwa penegakan kode etik tidak bersifat otomatis, melainkan berbasis proses pembuktian berlapis yang menekankan objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas institusional.

Dengan demikian, mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi kode etik terhadap anggota Polri yang terbukti positif narkoba merupakan bagian dari sistem penegakan hukum internal yang bertumpu pada asas legalitas, due process of law, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Efektivitas pelaksanaannya sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan norma, profesionalisme aparat pemeriksa, serta integritas kelembagaan dalam menjaga marwah dan etika profesi kepolisian secara berkelanjutan.

C. Kendala dalam Implementasi Penegakan Kode Etik Profesi Polri terhadap Anggota yang Terbukti Positif Menggunakan Narkoba Berdasarkan Hasil Tes Urine di Polres Nias

Penegakan Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota yang terbukti positif menggunakan narkoba melalui hasil tes urine pada dasarnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan institusi kepolisian yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada prinsip *good governance*. Namun demikian, meskipun secara normatif telah tersedia perangkat hukum yang memadai, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu berjalan efektif. Hambatan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan aspek aturan hukum, tetapi juga menyangkut struktur kelembagaan, budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia, serta faktor sosial yang berkembang dalam institusi Polri itu sendiri.³⁴

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga elemen utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga elemen tersebut bersifat saling berkaitan, sehingga kelemahan pada salah satunya akan berdampak pada tidak optimalnya penegakan hukum secara keseluruhan. Dalam konteks penegakan kode etik Polri, substansi hukum berkaitan dengan regulasi yang mengatur pelanggaran etik dan narkoba, struktur hukum berhubungan dengan peran Propam dan Komisi Kode Etik Polri, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan nilai integritas, disiplin, dan

³⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).



komitmen anggota Polri dalam menaati etika profesi.

Dari aspek substansi hukum, salah satu kendala utama adalah belum optimalnya sinkronisasi antara rezim hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum etik dalam menangani anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Pengaturan terkait narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan aspek disiplin dan kode etik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, serta Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.³ Perbedaan ruang lingkup pengaturan tersebut sering menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik, khususnya terkait kapan proses etik dijalankan, bagaimana hubungan dengan proses pidana, serta penentuan jenis sanksi yang tepat.

Selain itu, persoalan pembuktian juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Hasil tes urine pada dasarnya hanya bersifat indikatif karena hanya menunjukkan adanya metabolit narkoba dalam tubuh dalam jangka waktu tertentu, tanpa dapat menjelaskan secara pasti intensitas, motif, maupun konteks penggunaan. Oleh karena itu, secara hukum hasil tersebut harus diperkuat dengan alat bukti lain seperti pemeriksaan laboratorium lanjutan, keterangan ahli, dan keterangan saksi agar memenuhi standar pembuktian yang memadai dalam proses etik.³⁵ Keterbatasan alat bukti ini sering menjadi hambatan ketika terduga membantah hasil pemeriksaan atau mengajukan alasan medis tertentu.

Dari sisi struktur hukum, efektivitas penegakan kode etik juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan Propam di tingkat kewilayahan, termasuk di Polres Nias. Propam sebagai unsur pengawas internal memiliki peran strategis dalam melakukan pemeriksaan dan penegakan kode etik, namun dalam praktiknya sering menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, sarana pemeriksaan, serta ketergantungan pada laboratorium eksternal seperti BNN atau fasilitas kesehatan yang berwenang. Kondisi ini menyebabkan proses pemeriksaan menjadi relatif lebih lambat dan berpotensi mempengaruhi efektivitas penegakan kode etik secara keseluruhan.

Selain itu, dalam struktur organisasi kepolisian yang hierarkis, terdapat potensi munculnya konflik kepentingan maupun pengaruh solidaritas korps (*esprit de corps*) yang dapat memengaruhi objektivitas pemeriksaan. Meskipun Perpol Nomor 7 Tahun 2022 menekankan prinsip independensi

³⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).



dalam pemeriksaan etik, dalam praktiknya tekanan internal maupun hubungan kedinasan dapat menjadi faktor yang memengaruhi netralitas proses penegakan kode etik.

Dari perspektif budaya hukum, pelanggaran narkoba oleh anggota Polri tidak dapat dilepaskan dari sistem nilai yang berkembang dalam organisasi. Budaya hukum mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap norma, termasuk nilai Tribrata, Catur Prasetya, dan Kode Etik Profesi Polri. Ketika internalisasi nilai-nilai tersebut belum berjalan secara optimal, maka potensi pelanggaran etik, termasuk penyalahgunaan narkoba, masih dapat terjadi. Sebaliknya, budaya organisasi yang kuat dan berintegritas akan mampu memperkuat mekanisme kontrol internal dan mencegah pelanggaran sejak dini.

Kendala lainnya juga berkaitan dengan stigma organisasi terhadap anggota yang sedang menjalani proses pemeriksaan etik. Dalam perspektif teori labeling Howard S. Becker, pemberian label sebagai “pelanggar” dapat memengaruhi cara organisasi memperlakukan individu yang bersangkutan bahkan sebelum adanya putusan final.³⁶ Hal ini dapat berdampak pada objektivitas pemeriksaan serta menghambat proses pembinaan, khususnya bagi anggota yang sebenarnya hanya sebagai penyalah guna dan memerlukan pendekatan rehabilitatif.

Di sisi lain, faktor eksternal seperti meningkatnya peredaran gelap narkoba juga turut memperbesar risiko keterlibatan anggota Polri dalam penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini menuntut adanya penguatan sistem pengawasan internal yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui tes urine berkala, pembinaan mental, pengawasan melekat, serta peningkatan kesejahteraan anggota sebagai bagian dari strategi pencegahan.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, maka hambatan dalam penegakan kode etik ini mencakup seluruh unsur sistem hukum, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Selama kelima unsur tersebut belum berjalan secara optimal dan seimbang, maka efektivitas penegakan Kode Etik Profesi Polri akan tetap menghadapi berbagai kendala yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kendala implementasi penegakan kode etik terhadap anggota Polri yang terbukti positif narkoba di Polres Nias bersifat multidimensional,

³⁶ Howard S. Becker, *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance* (New York: Free Press, 1963).



mencakup aspek normatif, kelembagaan, budaya organisasi, hingga faktor eksternal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme Propam, perbaikan sistem pembuktian, serta pembentukan budaya organisasi yang lebih berintegritas agar penegakan kode etik dapat berjalan lebih efektif, konsisten, dan akuntabel.

KESIMPULAN

1. Implementasi penegakan kode etik telah dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan internal yang dimulai dari tes urine berkala maupun insidental, kemudian ditindaklanjuti oleh fungsi Propam melalui pemeriksaan awal, klarifikasi, dan pengumpulan alat bukti, hingga pelimpahan perkara ke Komisi Kode Etik Polri untuk diputuskan. Namun demikian, pelaksanaannya masih menunjukkan dinamika dalam penerapan sanksi, mulai dari pembinaan, demosi, rehabilitasi, hingga rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), yang mencerminkan adanya variasi penegakan berdasarkan tingkat pelanggaran dan alat bukti yang diperoleh.
2. Mekanisme pemeriksaan dilakukan secara berjenjang sesuai ketentuan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, dimulai dari deteksi awal melalui tes urine, pemeriksaan pendahuluan oleh Propam, hingga persidangan Komisi Kode Etik Polri. Dalam proses tersebut, anggota yang diperiksa diberikan hak untuk klarifikasi, pembelaan, dan menghadirkan saksi. Penjatuhan sanksi tidak hanya didasarkan pada hasil tes urine, tetapi juga mempertimbangkan alat bukti lain, tingkat kesalahan, motif, serta dampak perbuatan, sehingga menghasilkan putusan yang bersifat individual dan proporsional, termasuk kemungkinan sanksi PTDH apabila pelanggaran dinilai berat.
3. Pelaksanaan penegakan kode etik masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat multidimensional, meliputi aspek normatif berupa belum optimalnya harmonisasi regulasi antara hukum pidana, administrasi, dan etik; aspek kelembagaan berupa keterbatasan sumber daya Propam serta ketergantungan pada laboratorium eksternal; serta aspek budaya organisasi yang dipengaruhi solidaritas korps dan potensi konflik kepentingan. Selain itu, lemahnya pembuktian berbasis tes urine, stigma terhadap anggota yang diperiksa, serta faktor eksternal berupa tingginya peredaran narkoba turut memengaruhi efektivitas penegakan kode etik secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Peradilan etik dan etika konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the sociology of deviance*. New York: Free Press.



- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A., & Haryono. (2020). Efektivitas sistem penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 27(3), 389–405. (dihapus ke jurnal, lihat bagian artikel ilmiah)
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (2019). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Artikel Ilmiah/ Jurnal

- Akbar, F., & Suprpto, H. (2022). Quasi judicial process dalam sidang kode etik profesi Polri. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(2)
- Bambang Waluyo. (2020). Perlindungan hukum terhadap profesionalisme aparat penegak hukum. *Jurnal RechtsVinding*, 9(2)
- Bambang Waluyo. (2021). Penegakan hukum dan etika profesi kepolisian dalam negara hukum. *Jurnal RechtsVinding*, 10(2)
- Nugroho, D. (2020). AUPB dalam tindakan pemerintahan. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 9(2), 201–218.
- Prabowo, A. F. (2023). Penegakan etika profesi kepolisian dan tantangan penyalahgunaan narkoba. *Officium Notarium*, 2(1)
- Prasetyo, E. (2022). Kode etik profesi Polri sebagai instrumen pengawasan internal. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(1)
- Rahman, M. A., & Lestari, D. P. (2022). Asas individualisasi pidana dalam sistem pemidanaan Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 15(2)
- Roring, E. B. (2023). Reformulasi kode etik profesi Polri dalam penegakan disiplin anggota. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3)
- Roring, E. B. (2025). Efektivitas kode etik Polri dalam penanganan pelanggaran anggota. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(4)



- Roring, E. B. (2020). Efektivitas kode etik Polri dalam penanganan pelanggaran anggota. *(duplikasi tema sudah disatukan di atas)*
- Roring, E. B. (2021). Penegakan hukum dan etika profesi kepolisian. *(dimasukkan ke entri Waluyo/RechtsVinding)*
- Roring, E. B. (2023). Reformulasi kode etik profesi Polri dalam penegakan disiplin anggota. *(lihat entri utama)*
- Ridha, M., & Azizah, S. N. (2023). Double track system dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(3)
- Santoso, F. (2022). Tes urine sebagai instrumen deteksi penyalahgunaan narkoba di kepolisian. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(1)
- Susanti, R. (2020). Implementasi kebijakan publik model Edward III. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1),
- Syahrial, M. (2021). Budaya hukum dalam penegakan etika profesi kepolisian. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(4), 612–628.
- Yulia, R. (2021). Kebijakan hukum pidana dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 15–29.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
- Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat di Lingkungan Polri.

D. Media Massa

- Divisi Propam Polri. (2025). *Laporan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri tahun 2022–2025*. Jakarta: Mabes Polri.
- Diakses dari <https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/pengawasan-diperketat-polri-tindakan-pelanggaran-disiplin-dan-etik-97210>